

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Tujuan dari diterapkannya pembedaan dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dengan pengertian kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan. Tujuan pembedaan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).

Kebijakan pidana dengan mengutamakan pencegahan dan penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan, *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan / perlindungan masyarakat yang bersifat immateriel terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/keadilan.

Kebijakan pidana dalam mengedepankan *social welfare* dan *social defence* dalam fenomena keadilan *restoratif* yang dilakukan Kejaksaan Agung diatur dalam Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Proses Keadilan *Restoratif* (untuk selanjutnya disingkat PPKR), keadilan *restoratif* yaitu proses,

mengaplikasikan kebijakan pidana *social welfare* dalam perkara tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak terkait yang dirugikan untuk bersama mengupayakan solusi hukum yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*participal cosmic*), bukan pembalasan, acara penyelesaian ini dalam pradigma hukum yaitu lebih mengutamakan pendekatan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)¹

Penetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* bertujuan untuk mengalihkan pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan kebijakan pada syarat dan ketentuannya diatur dalam Perja Nomor 15 tahun 2020, peran Perma Nomor 2 Tahun 2012 Penyelesaian batasan Tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelaku, sangat mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, dan frekuensi tindak pidana menjadi subjek penafsiran untuk menerpakan kebijakan hukum oleh Divisi *Restorative justice* Jampidum Kejaksaan Agung dalam menerapkan PPKR. Dari kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan menjadi tidak melakukan penuntutan dan/atau menuntut pidana bebas pada pelaku tindak pidana didasarkan pada adanya pengaruh ruang keadilan yang berdasarkan hati nurani, moral yang ada pada *grand theory nature wissenscahft*² yang dicampurkan dengan ruang acara formil hukum positivisme³

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Penerbit Putra A.Bardin, Bandung, 1996, hlm 97

²Otje salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum : Perkembangan, dinamika, dan masalah*,Refika aditama,Bandung,hlm,42.

³ Hans kelsen,*Teori hukum murni : Dasar-dasar ilmu hukum normative sebagai ilmu hukum empiric deskriptif*,Rimdi press,cetakan pertama, tanpa kota, 1995,hlm,11-12.

Pelaksanaan kebijakan pidana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang ditempuh aparat penegak hukum sebenarnya telah dilegislasikan oleh masing masing instansi, yaitu :

1. Dapat dilakukan Mediasi Perdata Lingkungan hidup : Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup mengatur penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pada Pasal 83 ayat (3) dinyatakan “dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”. Dengan demikian Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem preadilan pidana anak.
4. Pasal 109 Ayat (2) (3) KUHAP *juncto* Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 Tentang *restorative justice*
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Hak Narapidana *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang telah diperbaharui oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *covid-19*

Efektivitas jumlah penyelesaian jumlah perkara tipiring dan unsur pembedaan substantif⁴ yang terdapat dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang PPKR saling terkait satu sama lain, mengedepankan system moral dan hukum pidana, yaitu :

Stelsel Perdata	Stelsel adat / Moral	Stelsel pidana	Stelsel Administrasi
1. Ganti rugi/denda 2. Perdamaian akta van dading (perma	1. Partecipal cosmic ⁵ Pasal 4 Ayat (2) Huruf F Perja No 15 tahun 2020	1.Kualifikasi Tipiring (Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Junto Perma Nomor 2	1. Daluarsa penuntutan 2. Daluarsanya upaya hukum 3. <i>Nebis In idem</i>

⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm, 144.

⁵ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat: Bekal pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm, 36.

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi)	2. keharmonisan masyarakat 3. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum	Tahun 2012 tentang Batasan Tipiring	4. <i>Obscuure libel</i> 5. Alat bukti kurang lengkap
--	---	---	---

Keempat unsur diterapkannya PPKR pada pelaku tindak pidana harus diupayakan oleh keluarga pelaku dengan jaksa sebagai mediator dan penerima berkas-berkas sebagai bahan pertimbangan untuk diberikan atau tidaknya kebijakan PPKR keempat unsur yang diupayakan pelaku tindak pidana bukan merupakan pembuktian terbalik, tapi merupakan upaya hukum yang berada dalam ruang peradilan pidana inklusif⁶. Perja No 15 Tahun 2020 merupakan regenerasi dari hukum pidana adat, bentuk regenerasinya adalah telah berkurangnya peran pemangku adat, maka sebagai gantinya diupayakan kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Mengenai Efektivitas diberlakukannya kebijakan PPKR adalah Kejaksaan Agung harus menyelesaikan perkara tipiring yang masuk dalam kualifikasi perja PPKR, bahwa jumlah kasus tipiring dari mulai diberlakukannya Perja Pada Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan 222 perkara yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, Penegakan hukum pendekatan kegiatan atau keadilan *restorative justice* ini semakin meningkat di tahun 2021, dalam arti sekitar 400 perkara yang dilakukan pendekatan *restorative Justice*⁷. Selain pendekatan Efektivitas jumlah perkara , secara kualitatif Kejaksaan

⁶ *Ibid*, Iman Sudiyat ,hlm,4

⁷ Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR Dengan Jaksa Agung RI,,Pada Tanggal 26 Januari 2021 , Agenda Evaluasi kinerja Kejaksaan Agung tahun 2020 dan rencana kerja serta target capaian Tahun 2020-2021

Agung dituntut untuk menemukan hukum dalam suatu perkara pidana ringan, penemuan hukum tersebut berpengaruh pada di berikan dana tau tidak diselesaikannya suatu perkara tipiring berdasarkan PPKR.

Tindak pidana ringan sangat banyak dimensi, sisi dan karakternya , seperti contoh perkara pelanggaran lakalantas yang terjadi diseluruh Indonesia termasuk dalam kualifikasi Perja No 15 Tahun 2020, selain itu perkara tipiring yang di khususkan diatur diluar KUHP yaitu terdapat perkara KDRT yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 , *Restorative justice* KDRT *in concreto* sebelum adanya Perja No 15 Tahun 2020, penyelesaiannya hanya diselesaikan di persidangan, contoh kasus dalam Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN.Blb. terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitaran daerah Kp. Pogokan RT.03 RW.11 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, penetapan hakim akhirnya tersangka dibebaskan dengan perjanjian⁸. Untuk mengaplikasikan peradilan cepat murah dan sederhana, maka penafsiran substantive diperlukan di tahap penyidikan, tipiring yang diberikan dan atau tidak diberikan kesempatan untuk dapat diselesaikan secara *restorative justice*, berbeda dengan kasus tindak

⁸ Jurnal Dani Durahman, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 21 No 1 (2022) ISSN-p 1412-4793-ISSN-e 2684-7434 2022-06-15 ,pelaksanaan restorative justice perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam tahap penyidikan

pidana korupsi, ketika di lakukan penuntutan terdakwa dapat membuktikan secara formil dan materil atas tindakannya. Pada ranah lalu lintas dan jalan pelanggaran lalu lintas dan jalan yang diwajibkan mengambil SIM atau STNK yang dibuktikan dengan surat tilang menyelesaikan nya di kejaksaan negeri terkait.

Hipotesis dari Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan metode PPKR adalah terkait dengan kuantitas dan kualitas kasus tipiring, dan saat ini berdasarkan surat edaran dan sosialisasi penghapusan limit nilai minimal kerugian, maka jumlah dan kualitas tindak pidana akan bertumpuk di kejaksaan agung . apakah penyelesaiannya telah efektif mengingat jumlah kasus tipiring dan tipidsus dapat selalu dilakukan dengan cara perdata ganti rugi, denda dan pengembalian asset serta klausul perdamaian (*akta van dading*) yang diupayakan oleh tersangka, terdakwa dan korban pada jaksa jampidum.

Penafsiran dan pertimbangan hukum hanya dilakukan oleh hakim⁹, berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, secara kualitatif perkara tipiring yang di serahkan di Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung dituntut untuk menyelesaikan jumlah perkara dan menafsirkan apakah tersangka dapat diberikan PPKR atau tidak, sedangkan jumlah perkara tipiring dan tipidsus tidak dapat dicegah disaring atau dibendung oleh system *Restorative justice* di kepolisian, sehingga ukuran kepastian hukum jumlah efektivitas perkara tipiring dan tipidsus yang diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 sulit ditafsirkan Kejaksaan Agung.

⁹ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim sebuah instrument menegakan keadilan substantive dalam perkara pidana*, Alfabeta, Bandung 2013, hlm, 166

Permasalahan efektivitas hukum dan kualitas pidana dengan menggunakan metode penerapan PPKR Kejaksaan Agung, bahwa Kejaksaan Agung dituntut untuk menyelesaikan jumlah perkara yang masuk kedalam kualifikasi Perja PPKR dan sekaligus menemukan kebenaran materil dalam suatu perkara tindak pidana sebagai bahan pertimbangan diberikannya PPKR, hingga September 2022 jumlah perkara telah diselesaikan sebanyak 400 kasus (tipiring) , belum termasuk tipidsus¹⁰ dari jumlah 487 perwakilan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji efektivitas yang berdampak pada kepastian hukum yang menjadi permasalahan skripsi ini. Peneliti menyadari adanya kesamaan objek dengan beberapa judul penulisan tugas akhir lain mengenai *Restorative justice* yang diterapkan pada tersangka yang akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa, dua judul penelitian yang memiliki kesamaan diantaranya adalah:

1. JUDUL : Penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Karya ilmiah skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Mataram :

Nama : Ratu Rahmawati

NPM : 11513A0018

Tahun : 2019

2. JUDUL : Penerapan keadilan *restorative* sebagai alternative penyelesaian pada tindak pidana pencurian

¹⁰ Pendekatan Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga pemasyarakatan terkait Jaksa telah memberikan notice pada Narapidana Korupsi yang mendapat remisi dan pembebasan bersyarat karena telah membayar pidana pengganti dengan sejumlah uang.

Karya ilmiah skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar :

Nama : Pauline Fatikasari

NPM : B012191070

Tahun : 2021

Adanya kesamaan mengenai fenomena diberikannya *Restorative justice* tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertimbangan dan penafsiran Kejaksaan Agung dalam memberikan dan menolak PPKR, bagaimana pembuktiannya, Upaya Hukum dan ukuran stigma pada tersangka di masyarakat setelah mendapatkan kebebasan penuntutan, pembuktian dan pembelaan seperti apa yang dapat dilakukan tersangka, upaya praperadilan, penerapan asas praduga tak bersalah pada tersangka perkara pidana yang masuk kualifikasi PPKR namun tidak dilakukan penghentian penuntutan, dan perkara yang tidak masuk dalam kualifikasi PPKR namun dapat diberikan *Restorative justice*, sepengetahuan penulis belum terdapat penelitian mengenai aspek *in casu* diatas yang ditempuh, berdasarkan uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti sebagai jaksa untuk mengkaji, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEJAKSAAN AGUNG MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis mengkristalisasikan permasalahan hukumnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur Penghentian Penuntutan Menurut Keadilan *Restoratif Justice* Yang Dilakukan Kejaksaan Agung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 ?
2. Bagaimanakah Efektivitas penerapan Keadilan *Restoratif* di Kejaksaan Agung terhadap kepastian hukum menurut Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam usulan penelitian ini adalah untuk :

1. Meneliti dan menganalisis tentang Prosedur Penghentian Penuntutan Menurut Keadilan *Restoratif Justice* Yang Dilakukan Kejaksaan Agung Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020
2. Meneliti dan menganalisis mengenai Efektivitas penerapan Keadilan *Restoratif* di Kejaksaan Agung terhadap kepastian hukum menurut Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020

D. Kegunaan Penelitian

Esensi yang dikemukakan dalam latar belakang, yang kemudian penulis kristalisasikan dalam identifikasi masalah, maka penulis berharap penelitian ini berguna dalam lingkup kajian teoretis maupun dalam segi praktisi, adapun harapan peneliti yang dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, maupun pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam ilmu terapan kejaksaan perihal efektivitas dan kendala dari diterapkannya PPKR, dan diharapkan bermanfaat bagi akademisi.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi hukum seperti, Jaksa dan petugas lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menerapkan justice collabolator..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada BPHN, Mahkamah Agung untuk sebagai acuan pendirian peradilan khusus yang berada di lingkungan Kejaksaan.

E. Kerangka Pemikiran

Teori "Negara Kesejahteraan atau Negara Hukum Materiel atau *Welfare State*". Konsep negara kesejahteraan atau *welfar state* ini lahir pada abad XIX di Eropah Barat sebagai pengganti konsep *Legal State* atau negara hukum. Negara hukum pada praktiknya hanya mendasarkan pada liberalisme dan individualisme yang hanya menguntungkan kaum borjuis atau mereka yang kuat secara ekonomis. Sementara kaum lemah selalu menjadi golongan yang dirugikan karena tidak memiliki akses terhadap penentu kebijakan. Karena itulah muncul tuntutan agar negara hukum yang fasis tersebut dirubah menjadi konsep baru yang lebih dinamis yakni *Welfar State* atau negara hukum materiel tersebut.

Negara modern *welfar state*, pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian negara harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya

dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Dengan demikian dalam *welfar state* pemerintah itu disertai *beztuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Berbagai penulis memang telah berusaha untuk mengemukakan dan menjelaskan kondisi-kondisi di mana hukum dapat secara efektif memengaruhi perilaku dan mungkin juga sikap-sikap dari warga masyarakat. Menurut Ali, sebenarnya, tentu saja, banyak dari faktor-faktor ini yang saling terkait erat. Hukum modern menggunakan banyak ragam perangsang untuk memastikan efektivitas hukum modern tersebut. Robert Summers (1971), berpendapat bahwa kebanyakan strategi hukum, melibatkan satu atau lebih dari kelima metode, yaitu: ¹¹

- 1) Hukum digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, seperti kontrak atau wasiat, yang memerlukan penyandaran pada hukum untuk memastikan manfaat dari penyelenggaraan-penyelenggaraan yang bersangkutan. Di sini, karena adanya sifat sukarela dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kebanyakan ditetapkan oleh para pihak sendiri dan tidak oleh para pejabat dari sistem.hukum yang hanya tetap bersiap untuk memberlakukan (menegakkan) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadopsi secara sukarela ini, jika diminta oleh para pihak.
- 2) Hukum digunakan untuk memulihkan hak atas pengaduan-pengaduan dengan menetapkan hak-hak swasta dan memberikan pemulihan-pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran hak yang berlangsung di

¹¹ Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.375

pengadilan-pengadilan perdata. Di sini, tidak seperti situasinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, maka kewajiban-kewajiban ditetapkan oleh para pejabat, tetapi keputusan apakah itu akan diberlakukan atau tidak, tetap merupakan keputusan para pihak swasta.

- 3) Hukum digunakan secara langsung, untuk mengendalikan perilaku melalui ancaman atau penggunaan hukuman, seperti dalam hukum pidana. Dalam hal ini, baik penetapan kewajiban-kewajiban hukum maupun penegakannya, biasanya bergantung pada tindakan para aparat negara.
- 4) Metode-metode 'pemberian fasilitas umum', mendistribusi barang-barang dan jasa-jasa umum kepada kategori-kategori 'penerima' (*distributee*) tertentu, sebagai contoh, dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, dan mengumpulkan dana untuk melakukan itu melalui perpajakan. Di sini, implementasi hukum bergantung pada birokrasi-birokrasi terspesialisasi.
- 5) Hukum digunakan untuk menetapkan standar-standar bagi kelas-kelas spesifik dari 'pihak-pihak yang diatur' (sebagai contoh, fasilitas umum, organisasi-organisasi bisnis) dan untuk mengatur perilaku mereka melalui perizinan (lisensi) atau beberapa alat pengatur lainnya. Sekali lagi, hukum seperti itu biasanya bergantung pada aparat-aparat terspesialisasi untuk mengawasi pengoperaslannya.

Di dalam sistem-sistem hukum modern, kelima metode pokok dalam penggunaan hukum untuk memengaruhi perilaku ini, dikombinasikan dengan cara-cara yang kompleks. Oleh karena itu, jelas bahwa makna penting aparat-aparat penegak yang terspesialisasi, teknik-teknik penegakan tertentu, dan pengetahuan masyarakat tentang dan dukungan mereka terhadap hukum, mungkin sangat beragam, yang tergantung bukan hanya pada tujuan-tujuan hukum, melainkan juga pada bentuknya.

Dipertimbangkan dalam perja bahwa mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan

mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat¹²

Konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977 yang mencoba membedakan 3 (tiga) bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. *Distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* menurut Eglash pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.¹³

Pendapat hukum dari Eglash memperkenalkan gagasannya, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, Hindustan, masyarakat Budha, Tao, dan Konfusius, sudah jauh-jauh menerapkan keadilan restoratif, meskipun tidak menggunakan istilah keadilan restoratif.¹⁴

Rumusan ganti rugi dalam fenomena PPKR pada dasarnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (6) huruf a nomor 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, secara redaksional ganti rugi merupakan syarat hilangnya unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang timbul pada diri pelaku (tersangka) ketentuan, menurut pasal Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum perdata, dan perbuatan melawan hukum pidana sama - sama menggunakan

¹² Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹³ James Dignan, *Understanding Victims And Restorative Justice*, Open 1 University Press, Maidenhead, Berkshire, UK, 2005, hlm 94.

¹⁴ John Braithwaite, *Restorative Justice, dalam Michael Tonry, The Handbook of (crime and Punishment*, Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 323

istilah (*schuld*) yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, namun dalam ketentuan syarat formil untuk menghilangkan unsur pidana yang diatur dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 dapat di terapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Pasal 1365 BW dan Pasal 1 Ayat 1 KUHP diinspirasi oleh perbedaan yang lazim dianut dalam hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dengan demikian, segala perbuatan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian atau ketidakhati-hatian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang perbuatan itu salah (melanggar hukum dalam arti luas), dan oleh karena itu si pelakunya layak diberikan beban untuk mengganti kerugian. Konsep perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum (perdata) di dalam keluarga sistem *civil law* memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep *tort* yang dikenal dalam keluarga sistem *common law*.¹⁵

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan antara “penal” dan “non-penal”.¹⁶ Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” dapat dilakukan melalui beberapa tahap :

1. formulasi tentang lembaga apaat penegak hukum yang membuat aturan tersebut
2. aplikasi : Terkait efektif dan tidaknya turan pencegahan penanggulangan kejahatan tersebut

¹⁵ Hernawati, Dini Ramdania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, Buku Langka Indonesia, Cetakan pertama, 2020, Rancaekek, hlm, 72.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 74,75.

3. eksekusi : Terkait kuantitas dan kualitas kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara.

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat aturan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative / legislasi. Kebijakan legislatif/legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.¹⁷

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum PPKR oleh kejaksaan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif internal kejaksaan. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan *restorative justice* secara konkrit oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan Perja No 15 tahun 2020. Tahap eksekusi ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian efektivitas *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah menggunakan metode :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris¹⁸, yaitu mengkaji implementasi dan bagaimana cara Perja No 15 tahun 2020 yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung mengikat, valid, dan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hlm 59

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Cetakan Pertama, Pamulang, 2018, hlm, 85

berkeadilan terhadap suatu peristiwa hukum (kasus) pidana yang terjadi di masyarakat (sosiologis)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan pengesahan penghentian penuntutan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, disertai dengan menggunakan pendekatan kualitatif kasus yang menjadi acuan penilaian efektivitas Peraturan kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang PPKR.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang – undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 3) Perja No 15 Tahun 2020 Tentang PPKR
- 4) Surat keputusan Direktur jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum
- 5) Pasal 109 Ayat (2) (3) KUHAP *juncto* Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 *Restorative Justice*
- 6) Perma Nomor 2 Tahun 2012 Penyelesaian batasan Tindak pidana ringan (tipiring)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan penelitian yaitu

wawancara langsung dengan Jaksa, diharapkan dapat membantu dan melengkapi bahan hukum primer, misalnya wawancara tentang proses penetapan kebijakan PPKR di Kejaksaan Agung. Apakah perdamaian dapat dicabut dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya jurnal , *online book* yang yang dapat di akses, di unduh, dan kemudian dapat dikutip dari sumber internet.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum di perpustakaan (kajian atau penelitian kepustakaan) dan data kasus yang mendapat *Restorative Justice* di Kejaksaan Agung, kemudian disusun secara sistematis, kemudian setelah menyusun secara sistematis dilakukan pengelompokan teori-teori hukum yang terkait, mengumpulkan objek penelitian kemudian melakukan pendekatan analisis permasalahan hukum yaitu masalah efektivitas dan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menganalisa, membaca, serta mempelajari dokumen-dokumen seperti laporan-laporan, artikel-artikel, buku-buku peraturan atau undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang ditulis.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang langsung kepada objek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa jumlah kasus yang dihentikan penuntutannya di Kejaksaan Agung.

5. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan metode analisis normative kuantitatif. Analisa permasalahan efektivitas PPKR terhadap jumlah perkara tipiring di analisa dengan menggunakan pisau teori hukum kemudian ditarik kesimpulan secara kualitatif berdasarkan tabel, Analisa ini dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa macam penjelasan tentang efektivitas PPKR di Kejaksaan Agung.